

## **RUMAH SAKIT -TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON-PEMILIHAN**

**2024**

**Kpt 560 TAHUN 2024, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2024.**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan dokumen persyaratan bakal pasangan calon salah satunya surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri atas dokter, ahli psikologi, dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :  
UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pekalongan No. 301 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pekalongan No. 559 Tahun 2024;
  - Keputusan ini menetapkan RSUP Dr. Kariadi Semarang sebagai Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024.
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Agustus 2024.
- Lampiran : - halaman